

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM WAJIB PAJAK PENGHASILAN BAGI
KONTEN KREATOR ATAS PENDAPATAN DARI
ENDORSMENT DI APLIKASI TIKTOK**

Oleh :

**RAHMATIA
I0118304**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum**



**KONSENTRASI PERDATA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT MAJENE
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : **TINJAUAN HUKUM WAJIB PAJAK PENGHASILAN
BAGI KONTEN KRETOR ATAS PENDAPATAN
DARI ENDORSMENT DI APLIKASI TIKTOK**

NAMA : RAHMATIA

NIM : I0118304

PROGRAM STUDI : HUKUM

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada skripsi.

Majene, April 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Eka Dewi Kartika, S.H.,M.H
NIP.199208312019032026

Pembimbing II

Sulaeman, S.H.,M.H
NIDN. 0912107403

Mengesahkan :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum



Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd.,M.Pd
NIP. 197001311998021005

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM WAJIB PAJAK PENGHASILAN BAGI KONTEN KREATOR ATAS PENDAPATAN DARI ENDORSMENT DI APLIKASI TIKTOK

Dipersipkan dan disusun oleh:

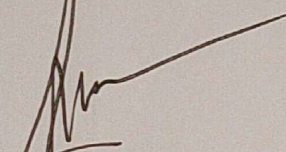
RAHMATIA

I0118304

Telah diujikan di depan Dewan Penguji Pada tanggal 2 Mei 2025

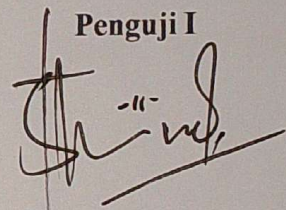
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing I



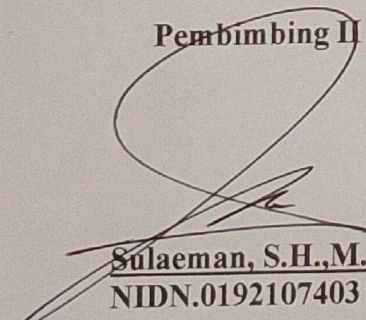
Eka Dewi Kartika, S.H.,M.H
NIP.199208312019032026

Penguji I



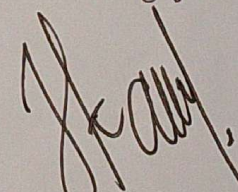
Dr.Salma Laitupa, S.H.,M.H
NIP.198511122019032018

Pembimbing II



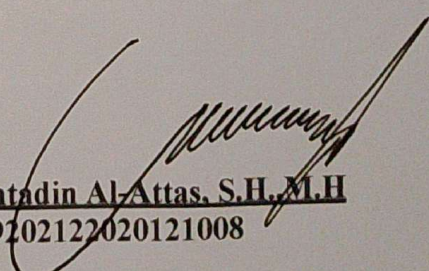
Sulaeman, S.H.,M.H
NIDN.0192107403

Penguji II



Ika Novitasari, S.H.,M.H
NIP.198911052019032020

Penguji III



S. Muchtadin Al-Attas, S.H.,M.H
NIP.199202122020121008

ABSTRAK

Rahmatia (I0118304), Tinjauan Hukum Wajib Pajak PenghasilanKonten Kreator atasPendapatandariEndorsment di AplikasiTiktokDibimbing oleh Eka Dewi Katika S.H., M.H dan Sulaeman, S.H., M.H.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pajak penghasilan bagi konten kreator atas penghasilan dari aplikasi tiktok dikaitkan dengan undang-undang No.36 Tahun 2008 dan Perubahan dalam undang-undang No.7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan mengetahui implementasi hukum pemenuhan wajib pajak tidak dilakukan oleh konten creator berdasarkan peraturan pemerintah No.58 tahun 2023 tentang tariff pemotong pajak penghasilan. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan pihak terkait dengan topic penelitian. Selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan topic penelitian. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan pajak penghasilan bagi konten kreator atas penghasilan dari aplikasi TikTok dikaitkan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Perubahan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mengatur tentang pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, termasuk penghasilan dari kegiatan usaha. Penghasilan dari aplikasi TikTok termasuk dalam kategori penghasilan dari kegiatan usaha, sehingga konten kreator yang memiliki penghasilan dari TikTok wajib membayar pajak penghasilan atas penghasilan tersebut. Dan Implementasi hukum pemenuhan wajib pajak bagi konten kreator sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pajak mereka. Konten kreator yang memiliki penghasilan dari berbagai sumber, termasuk endorsment, wajib mematuhi ketentuan pajak yang berlaku. Tarif pajak untuk *endorsement* atau *content creator* di Indonesia terbagi menjadi beberapa skema perhitungan yang diatur dalam peraturan pemerintah No.58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotong Pajak Penghasilan

Berdasarkan hasil penelitian ini dikemukakan bahwa

Kata Kunci: KontenKreator, PajakPenghasilan, Hukum Perdata

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmatia

Nim : I0118304

Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiat atau karya orang lain. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha saya sendiri maka, saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan termasuk di cabut gelar esarjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan kemuka hukum.

Majene, 2 Mei 2025



Rahmatia
I0118304

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan suatu negara dapat berlangsung dengan adanya sumber pendapatan negara salah satunya adalah pajak. Pajak merupakan penerimaan sumber pendapatan negara yang diperoleh dari kontribusi wajib pajak rakyat yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A yang berbunyi:

“Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.”¹

Pajak sebagai sumber pendapatan negara mampu mengoptimalkan pembangunan negara. Tingginya penerimaan negara dari pajak maka semakin besar pula kemampuan negara dalam membiayai pembangunan negara. Pengaturan tentang pajak dituangkan pada Pasal 23A UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Pajak serta pungutan lain yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara diatur menggunakan Undang-Undang”.²

Pasal inilah yang kemudian menjadi dasar awal dari pengaturan pajak di Indonesia, agar dijadikan pedoman dalam pengenaan, pemungutan dan penagihan pajak.

Indonesia terdapat beberapa bentuk pajak yang diambil oleh pemerintah, antara lain: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea materai (BM).

¹Undang-Undang Dasar 1945 pasal 23A

² Pasal 23A UUD NRI 1945

Pajak terus menjadi contributor terbanyak pada pemasukan pajak, salah satunya pajak penghasilan yang di atur dalam undang-undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir yaitu undang-undang No.7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan sebagaimana di atur dalam undang-undang tersebut bahwa:³

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau badan sehubungan dengan penghasilan atau keuntungan yang diperolehnya.

Era *Modern* saat ini, media social telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat, termasuk di Sulawesi Barat. Platform media social seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain telah memungkinkan individu untuk berbagi konten kreatif dan mendapatkan penghasilan dari aktivitas online mereka. Konten kreator, yang merupakan individu yang menciptakan dan membagikan konten di media sosial, telah menjadi profesi yang populer dan menguntungkan. Dalam kaitannya dengan ranah profesi konten kreator memperoleh pendapatan dengan memasarkan atau mempromosikan suatu produk dari pihak tertentu yang berkompentingan

Warga negara yang memiliki penghasilan, konten kreator juga memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Pajak penghasilan (PPh) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diterima oleh individu, termasuk konten kreator. Meskipun demikian, masih banyak konten

³Undang-undang No.7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan

kreator yang belum memahami secara jelas tentang kewajiban pajak mereka, terutama terkait dengan penghasilan yang diperoleh dari aplikasi media sosial.⁴

Tik-tok adalah sebuah aplikasi di media sosial yang paling trend saat ini dimana aplikasi ini memberikan efek unik dan menarik serta bisa digunakan oleh para penggunanya dengan mudah untuk membuat video pendek yang didukung dengan music, baik itu video tarian, menirukan gerakan, video joget dan video-video parody lainnya. Di tengah popularitasnya, para pengguna tiktok yang dikenal sebagai konten kreator memanfaatkan platfon ini untuk menghasilkan pendapatan terutama melalui endorsement produk. Endorsment adalah istilah populer yang ada saat ini dalam pemasaran di media social yang dilakukan dalam bentuk periklanan. Dalam konteks pemasaran, endorsement sering kali melibatkan selebriti, tokoh terkenal, atau ahli di bidang tertentu yang bekerja sama dengan suatu perusahaan serta memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan produk, layanan, atau merek dari sebuah perusahaan.

Sumber penghasilan seorang konten kreator dari aplikasi tiktok bersumber dari 3 jenis, pertama sebagai *influencer marketing* yang dapat melakukan *endorse* atau pemasaran berbagai produk, merek, dan jasa dalam sebuah video dengan menggunakan tiktok *affiliate*. Kedua, pengguna tiktok yang melakukan *live Streaming* akan mendapat tambahan sendiri oleh tiktok jika memenuhi target tertentu seperti mencapai batasan waktu yang ditentukan. Ketiga, pendapatan hasil *sticker*

⁴ Bagus Priambodo, “Pengaruh Tik Tok Terhadap Kreativitas Remaja Surabaya” (Skripsi, Stik Almamater Wartawan Surabaya, 2018), Hlm. 2.

gift yang didapat ketika melakukan siaran langsung dari penontonnya, yang nantinya dapat dicairkan menjadi mata uang rupiah. Dengan penghasilan yang diperoleh tiktoker yang dapat menambah kemampuan ekonomis, kemungkinan pendapatan tersebut masuk ke dalam golongan penghasilan kena pajak.

Endorsment saat ini menjadi strategi yang efektif dalam dunia pemasaran karena pengaruh yang dimiliki oleh konten kreator. Popularitas mereka memberikan daya tarik yang mampu mempengaruhi pengikut untuk merespon produk atau layanan yang mereka promosikan. Oleh karena itu, konten kreator memainkan peran penting dalam menarik perhatian, terlebih lagi pekerjaan ini tidak memiliki jam kerja tetap. Sehingga, di tengah masa ini cukup banyak masyarakat yang terjun dalam pekerjaan ini.

Sebagai contoh, dari akun “Agustusan99” konten kreator asal Sulawesi barat yang memiliki 1.000.000 *followers* dan 49,9 juta *likes*. Ia berhasil memperoleh penghasilan dari tiktok melalui *gift* dan berbagai endorsement seperti baju, makanan, dan skincare. Rata-rata penghasilan bulannya mencapai Rp 7 juta sampai puluhan juta rupiah. Jika dilihat dari penghasilan tersebut perbulan sebesar 7 juta rupiah, maka dikenakan PPh pasal 21 sebesar 5%, berarti 350 ribu/bulan dan PPN sesuai pasal 16 Pajak pertambahan nilai sebesar 10% berarti dikenakan jumlah pajak sebesar 700.00 ribu perbulan.

Hal yang sama juga didapatkan oleh konten kreator “Afifah Dahlan Jufri Vlog” dengan jumlah followers 17,5 ribu, pemilik akun ini mendapatkan penghasilan dari tiktok melalui *gift live streaming* dan endorsement berupa alat rumah tangga,

makanan, baju dan peralatan bayi. Nominal pendapatan yang didapatkan perbulan rata-rata 4,5 juta, tergantung berapa kali melakukan live streaming dalam satu bulan, semakin sering ia melakukan *live streaming* semakin besar penghasilan yang didapatkan. Dari penghasilan kotor perbulan sebesar 4,5 juta rupiah, maka dikenakan PPh pasal 21 sebesar 5%, berarti 225 ribu/bulan dan PPN sesuai pasal 16 Pajak pertambahan nilai sebesar 10% berarti dikenakan jumlah pajak sebesar 450 ribu perbulan. Selain dari aplikasi tiktok, pemilik akun ini juga aktif menjadi konten kreator facebook dengan nama akun yang sama dan menerima gaji dari facebook setiap bulannya.

Pemilik akun Tiktok “Iyas_Mone” dengan jumlah *followers* 50,9 ribu memperoleh penghasilan dari gift *live streaming* maupun endorsement. Rata-rata pendapatan Rp 8.500.000 perbulan, bahkan biasa mencapai puluhan juta rupiah diluar endorsement. Karena pemilik akun ini tidak rutin menerima endorsement setiap bulannya. Jika dilihat dari penghasilan misalnya penghasilan kotor sebesar 8,5 juta rupiah, maka dikenakan PPh pasal 21 sebesar 5%, berarti 425 ribu/bulan dan PPN sesuai pasal 16 Pajak pertambahan nilai sebesar 10% berarti dikenakan jumlah pajak sebesar 850 ribu perbulan. Selain Tiktok, pemilik akun ini juga aktif menggunakan media social (facebook) dengan nama akun “Iyas Mone dan Nadhira”, dan mendapatkan penghasilan dari platform tersebut setiap bulannya.

Ditinjau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 mengatur tentang kewajiban pajak penghasilan. Bagi konten creator, PP Nomor 58 Tahun 2023 adalah peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Undang-Undang Pajak

Penghasilan, termasuk kewajiban pajak penghasilan bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, *influencer* maupun konten creator dan pengguna sosial media lainnya yang mendapatkan penghasilan dari aplikasi sosial media yang ada saat ini

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023, Konten kreator dianggap sebagai wajib pajak yang harus melaporkan penghasilannya dan membayar pajak penghasilan yang terutang. Peraturan ini juga mengatur tentang cara penghitungan penghasilan neto, tarif pajak, dan kewajiban pelaporan pajak bagi konten creator. Kemudian peraturan pemerintah No. 55 tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan bahwa Penghasilan Tidak Kena Pajak (selanjutnya disebut PTKP) yakni minimal sebesar Rp. 15.840.000/tahun agar dikategorikan sebagai Wajib Pajak orang pribadi dengan hitungan sebesar Rp. 1.320.000/bulan.

Aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang pajak penghasilan (PPh) mengenai jumlah PTKP, secara tidak langsung para penyelenggara system elektronik dalam hal ini Tiktok yang memperoleh keuntungan untuk melaporkan penghasilannya kepada Direktorat Jenderal Pajak setempat. Semakin bertambahnya penghasilan para konten kreator di Indonesia, membuat mereka akhirnya dikategorikan juga sebagai Wajib Pajak. Hal tersebut merupakan cikal bakal munculnya inisiatif pemerintah untuk memungut pajak terhadap para konten kreator.⁵

⁵Yumnier, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4392644/Tiktok-bakal-ditarik-pajak-berapabatasan-penghasilannya>, YouTuber Bakal Ditarik Pajak, Berapa Batasan Penghasilannya? diakses pada tanggal 09 Agustus 2023, pukul 14.00 WITA.

Hal ini sama dengan system pemungutan pajak yang dikenal dengan istilah *self-assessment* adalah sistem yang memberikan kewajiban untuk para Wajib Pajak dalam menghitung dan membayarkan sendiri nilai pajak terutang. Meskipun demikian, Wajib Pajak memiliki kebebasan untuk tidak diganggu oleh fiskus, kecuali hanya untuk memberikan bantuan seperti prosedur bagaimana Wajib Pajak memanfaatkan wewenang ini.⁶

Berdasarkan sebuah fakta di lapangan, ditemukan cukup banyak masyarakat yang aktif dalam penggunaan aplikasi di media social terutama dalam kegiatan ekonomi. Banyak dari mereka yang memanfaatkan sosial media sebagai pekerjaan utama dikarenakan penghasilan yang mereka dapatkan lumayan besar dibandingkan dengan pekerjaan mereka sebelumnya. Saat ini, permasalahan yang dihadapi dalam konteks kewajiban pajak penghasilan konten kreator atas pendapatan dari endorsement di aplikasi TikTok adalah konten kreator kecil-kecilan sering kali menghadapi permasalahan yang signifikan dalam bekerja sama dengan perusahaan. Ketiadaan manajer atau aliansi pelindung membuat konten kreator sangat rentan terhadap pemotongan upah atau gaji yang tidak adil. Seringkali, perusahaan atau brand memotong pendapatan mereka tanpa pemberitahuan atau persetujuan, mengakibatkan hilangnya potensi penghasilan. Parahnya lagi, kurangnya transparansi dalam perjanjian kerja menghalangi konten kreator untuk mengetahui secara akurat berapa yang mereka hasilkan dari setiap *endorse*.

⁶Febriani, “Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live Streaming) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas”, 50.

Perusahaan juga melakukan pemotongan pajak sendiri tanpa memberitahukan kepada konten kreator, sehingga mereka tidak mengetahui berapa pajak yang sebenarnya mereka bayar. Hal ini, menyebabkan kerugian financial bagi konten kreator dan membuat mereka merasa tidak dihargai dalam bekerja sama dengan perusahaan. Konten kreator kecil-kecilan seringkali tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya yang cukup untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Dikarenakan konten creator tersebut belum memiliki agensi, sehingga mereka lebih cenderung untuk menerima perlakuan tidak adil dari perusahaan.

Konten kreator kecil seringkali merasa frustrasi dan tidak puas dengan hasil kerja sama mereka bersama perusahaan karena merasa bahwa kontribusi mereka tidak di hargai dan pendapatan yang diterima tidak adil. Hal ini dapat menyebabkan konten kreator kehilangan motivasi dan semangat untuk terus berkarya, sehingga berdampak negatif pada kualitas dan kuantitas konten yang mereka hasilkan. Dalam jangka panjang, permasalahan ini dapat berdampak pada keberlangsungan karir konten kreator kecil atau yang belum memiliki agensi. Mereka mungkin akan merasa tidak percaya diri untuk terus bekerja sama dengan perusahaan terkait dan lebih memilih untuk mencari peluang lain yang lebih menguntungkan.

adanya perhatian dan solusi untuk mengatasi permasalahan ini, sehingga konten kreator kecil dapat bekerja sama dengan perusahaan dengan lebih adil dan transparan. Dengan demikian, perusahaan perlu mempertimbangkan untuk memiliki sistem yang lebih transparan dan adil dalam bekerja sama dengan konten kreator kecil. Mereka perlu memberikan pendapatan yang adil dan memotong pajak dengan

transparan, sehingga konten kreator dapat merasa dihargai dan percaya diri untuk terus berkarya. Selain itu, konten kreator juga perlu mempertimbangkan untuk memiliki manager atau agensi yang dapat melindungi hak-hak mereka dan dapat menjadi penghubung antara perusahaan dan konten kreator dalam melakukan endors apabila ada salah satu pihak yang tidak adil

Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Wajib Pajak Penghasilan Konten Kreator atas Pendapatan dari Endorment di AplikasiTiktok”**

B. RumusanMasalah

1. Apakah Penghasilan Konten Kreator dari Endorsment dapat dikenakan pajak penghasilan?
2. Bagaimana implementasi Konten Kreator memenuhi kewajibannya membayar pajak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Penghasilan Konten Kreator dari Endorsment dapat dikenakan pajak penghasilan atau tidak
2. Untuk mengetahui implementasi konten kreator dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata. Dan untuk memperluas

pengetahuan dan menambah referensi mengenai hal-hal yang berkaitan Hukum Wajib Pajak Bagi Konten Kreator atas Pendapatan dari Aplikasi Media Sosial

2. Manfaat Praktis

Menggambarkan atau menjelaskan mengenai tingkat pemahaman hukum atas penghasilan yang wajib disetorkan ke negara. Dengan ini dapat dilihat bagaimana hukum wajib pajak konten kreator terhadap pajak penghasilan, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Serta dengan menunjukkan pentingnya budaya literasi dan pemahaman hukum membuat masyarakat dan lebih memahami terhadap penghasilan pribadi yang wajib disetorkan yang nantinya menjadi berguna secara hukum dan sosial.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pajak

1. Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (selanjutnya disebut UU KUP) Pasal 1 angka (1) bahwa:⁷

“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berbicara mengenai pengertian atau definisi hukum pajak seperti halnya pengertian atau definisi hukum yang lain banyak sekali pendapat dari para ahli salah satu diantaranya adalah menurut Rochmat Soemitro definisi pajak yang menyatakan bahwa;⁸

“Hukum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksaan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Sedangkan menurut Soemarso definisi pajak adalah

“Pajak diartikan sebagai perwujudan atas kewajiban kenegaraan dan partisipasi anggota masyarakat dalam memenuhi keperluan pembiayaan negara dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran yang merata, baik material maupun spiritual”

⁷Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016, hlm. 4-5.

⁸ Basuki Kurniawan, “*Reformasi Administrasi Pajak Di Indonesia*” (digital library: Uin KHAS Jember, 2023) <http://digilib.uinkhas.ac.id/19533/>.

Penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya dikenal empat macam fungsi pajak yaitu:⁹

a. Fungsi budgetair (pendanaan)

Fungsi ini disebut fungsi utama karena fungsi inilah yang mempunyai historis pertama kali timbul. Fungsi budgetair adalah fungsi yang letaknya di sector publik dan pajak merupakan suatu alat atau sumber untuk memasukkan uang sebanyak banyaknya kedalam kas Negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran –pengeluaran Negara

b. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

c. Fungsi Stabilitas

⁹RochmatSoemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1

Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

3. Syarat Pemungutan Pajak

Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :¹⁰

a. Pemungut pajak harus adil (syarat keadilan)

Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)

¹⁰ Ibid. hlm 22

Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai fungsi *budgetair*,

biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan sederhana harus memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4. Asas dan Teori Pemungutan Pajak

Ada beberapa asas pemungutan pajak, antara lain:¹¹

- a. Asas Domisilis (asas tempat tinggal), Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

¹¹ Ibid hlm 23

- b. Asas Sumber, Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas Kebangsaan, Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:¹²

- a. *Official Assessment System* : member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak tertutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah fiskus mengeluarkan surat ketetapan pajak.

- b. *Self Assessment System* : member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya adalah:

- 1) Wewenang menentukan besarnya pajak tertutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur, hanya mengawasi.

¹²Ida Zuraida dan L.Y. Hari Sih Advianto, *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 3

- c. *With Holding System* : member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya adalah wewenang memotong / memungut pajak yang terutang ada

- d. pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

6. Jenis jeni spajak

Bentuk- bentuk pajak bersumber dari metode pemungutannya dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidaklangsung.¹³

a. Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan untuk Wajib Pajak berlandaskan perincian dari pemasukan Wajib Pajak atau dari nilai yang diberikan oleh pemerintah dan diambil secara rutin yang wajib dikerjakan sendiri oleh Wajib Pajak yang berhubungan dan tidak dapat diberikan ke Wajib Pajak lainnya. Pajak langsung merupakan pajak yang tanggungannya tidak bisa dibebankan untuk Wajib Pajak lain, artinya adalah urusan Wajib Pajak yang berhubungan.

Contoh Pajak Langsung antara lain:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- 2) Pajak Penghasilan (PPh).
- 3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

¹³Mardiasmo, *PerpajakanEdisiTerbaru 2016*, Andi Offset, Yogyakarta, 2016, hlm. 4-5.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak ini merupakan pajak yang tidak mempunyai surat ketetapan pajak, jadi bebannya bisa diberikan pada Wajib Pajak yang lain. Artinya, Pengumpulan pajaknya tidak dilakukan secara tertata, hal ini berkaitan dengan suatu perbuatan atas peristiwa, jadi penyetoran pajaknya bisa diwakilkan oleh orang lain.

Contoh Pajak Tidak Langsung adalah:

- 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
- 2) Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.
- 3) Pajak Bea Masuk.
- 4) Pajak Ekspor

Bentuk-bentuk pajak juga dibagi pada sifatnya yakni pajak subjektif dan pajak objektif:

a. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang berlandaskan pada subjeknya. Pajak ini dikatakan sebagai pajak subjektif karena melihat kondisi dari Wajib Pajak. Sehingga jumlah pajak akan bermacam-macam tergantung individunya.

Contoh pajak subjektif ialah pajak penghasilan (PPh) yang memperhatikan tentang jumlah penghasilan yang dihasilkan oleh Wajib Pajak.

b. Pajak Objektif

Berlainan dengan pajak subjektif, pajak objektif adalah pajak yang melihat

jumlah dari objek pajak. Contoh pajak objektif merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari barang yang diberikan pajak.

B. Tinjauan Umum tentang Pajak Penghasilan

1. Pengertian pajak penghasilan

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak baik orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak¹⁴

2. Dasar Hukum

Dasar hukum pajak penghasilan yaitu Undang-undang No.17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang rinciannya diatur melalui Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak.¹⁵

3. Subjek Pajak Penghasilan

Penetapan wajib pajak sebagai pihak yang menjadi subjek hukum perpajakan pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dijelaskan bahwa subjek pajak ialah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Kemudian subjek pajak dibagi menjadi 2, subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.¹⁶

¹⁴ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 42

¹⁵ Ibid hlm.16

¹⁶ Ibid hlm. 14-15

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, subjek pajak penghasilan diantaranya sebagai berikut:

- a. Subjek Pajak Pribadi, ialah setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia ataupun tidak tinggal di Indonesia yang memperoleh pendapatan dari Indonesia.
- b. Subjek Pajak Harta Warisan belum dibagi, ialah harta warisan yang berasal dari orang yang telah meninggal dan belum dipecah namun mendapatkan pemasukan. Pendapatan tersebut dikenakan pajak.
- c. Subjek Pajak Badan, ialah sekelompok orang dan/atau modal yang melakukan bisnis atau tidak melakukan bisnis melingkupi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan bentuk usaha seperti firma, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi sejenis lembaga, bentuk usaha tetap atau bentuk badan lainnya.
- d. Bentuk usaha tetap, ialah bentuk usaha yang dioperasikan oleh orang pribadi yang tidak tinggal di Indonesia, atau tinggal di Indonesia belum lebih dari 183 hari dalam batas waktu 12 bulan, atau badan yang tidak bangun dan didirikan di Indonesia, yang beroperasi di Indonesia.

Pengertian wajib pajak dengan subjek pajak dalam pengenaan pajak dibedakan antara subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri selaku wajib pajak ketika telah mendapat atau meraih penghasilan yang banyak melebihi penghasilan tidak kena pajak, berhubungan atas penghasilan

yang didapat oleh sumber penghasilan di Indonesia atau didapatkan dari bentuk usaha tetap di Indonesia. Sehingga wajib pajak ialah orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Dengan adanya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), orang pribadi yang menjadi wajib pajak mendapat penghasilan dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak harus mengajukan diri untuk mendapatkan NPWP.¹⁷

Dasar yang menjadi perbedaan antara wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri ada pada perlakuan kewajibannya, diantaranya:

- a. Wajib pajak dalam negeri yang penghasilannya diterima atau di dapatkan dari Indonesia dan luar Indonesia akan dikenakan pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri hanya akan dikenai pajak dari penghasilan yang berasal dari Indonesia.
- b. Wajib pajak dalam negeri dikenakan pajak sesuai penghasilan neto dengan tariff umum, sedangkan wajib pajak luar negeri dikenakan pajak sesuai penghasilan bruto dengan tariff pajak sepadan.
- c. Wajib pajak dalam negeri diharuskan memberi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai dasar dalam menentukan pajak yang ada dalam satu tahun pajak, sedangkan wajib pajak luar negeri tidak diharuskan memberi (SPT), karena kewajibannya disesuaikan dengan pemotongan pajak yang bersifat final.

Teruntuk wajib pajak luar negeri yang melakukan bisnis atau menjalankan aktivitas melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, kewajiban pajaknya disamakan

¹⁷ Ibid. hlm. 29

dengan kewajiban wajib pajak dalam negeri sesuai peraturan yang berlaku. Kriteria subyek pajak orang pribadi merujuk pasal 1 ayat 3 yang menjadi subyek adalah orang yang berada di Indonesia 183 hari (seratus delapan puluh tiga) dalam jangka waktu 12 bulan di Indonesia.

Sedangkan untuk Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang sudah memenuhi ketentuan definisi sebagai subjek pajak dan mendapatkan penghasilan dari objek pajak. Bahwa kedua unsure tersebut harus dipenuhi untuk menjadi Wajib Pajak adalah Subjek Pajak dan Objek Pajak. Selain itu subyek pajak bagi orang yang sudah memiliki NPWP dan wajib untuk membayar pajak, karena pengertian yang terkandung di dalam regulasi dan menjelaskan apabila seseorang memiliki NPWP pun dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak apabila sudah mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

4. Objek Pajak Penghasilan

Pada Pasal 4 ayat (1) UU PPh, objek pajak penghasilan dijelaskan sebagai semua peningkatan kapasitas ekonomis yang didapatkan dan dimiliki Wajib Pajak, baik yang datang dari Indonesia maupun di luar Indonesia, yang bisa digunakan guna konsumsi atau guna menaikkan kapasitas ekonomis Wajib Pajak yang berhubungan, melalui nama dan pada bentuk apapun, termasuk di dalamnya:¹⁸

- a. Gaji, upah, komisi, bonus atau gratifikasi, uang pension atau imbalan lainnya
guna pekerjaan yang diperbuat
- b. Honorarium, hadiah undian dan penghargaan

¹⁸AristantiWidyaningsih, *Hukum Pajak Dan Perpajakan*(Bandung: Alfabeta, 2011), 53.

- c. Laba bruto usaha
- d. Aset karena perdagangan atau karena pemindahan harta, juga tergolong pada keuntungan yang didapatkan oleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pemindahan harta kepada pemegang saham, sekutu, anggota, juga karena likuidasi
- e. Penerimaan balasan pajak yang sudah ditetapkan sebagai biaya
- f. Bunga
- g. Dividen, menggunakan nama dan pada jenis apapun, yang dibayarkan oleh perseroan, pembayaran dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, pembagian sisa hasil usaha koperasi kepada pengurus dan pengembalian sisa hasil usaha operasi kepada anggota
- h. Royalti
- i. Sewa dan harta
- j. Pemasukan dan pendapatan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pelepasan utang. Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa semua yang didapatkan atau dimiliki Wajib Pajak baik berbentuk uang, barang atau berbentuk nikmat pada hakikatnya adalah pemasukan yang kena pajak. Mengenai pemasukan yang tidak tergolong dalam objek pajak penghasilan yaitu:
 - a. Harta hibahan atau bantuan yang tidak berkaitan dengan cara atau pekerjaan dari pihak yang berhubungan
 - b. Warisan

- c. Pemberian dari perusahaan asuransi disebabkan kecelakaan, sakit atau disebabkan meninggalnya orang yang bertanggung, dan pembayaran asuransi beasiswa
- d. Pengubahan berkaitan dengan pekerjaan atau jasa yang dinikmati dalam bentuk natura, dengan syarat bahwa yang memberikan pengubahan adalah pemerintah atau Wajib Pajak berdasarkan UU PPh dan Wajib Pajak yang memberikan pengubahan itu, berdasarkan itu ketentuan pada pasal 9 ayat (1) huruf d, tidak dapat menurunkan pengubahan itu sebagai beban
- e. Aset karena perubahan harta orang pribadi, harta anggota firma, perseroan komanditer atau kongsi itu kepada perseroan terbatas didalam negeri sebagai substitusi sahamnya, dengan ketentuan
- f. Bagian yang menggantikan atau golongan-golongan yang menggantikan secara bersama-sama mempunyai minimal Sembilan puluh persen dari jumlah modal yang diberikan
- g. Pemberian tersebut dinformasikan kepada Direktur Jenderal Pajak
- h. Pengenaan pajak di kemudian hari atas keuntungan tersebut dipastikan
- i. Harta yang didapatkan oleh perseroan, persekutuan atau badan lainnya sebagai substitusi dari saham atau sebagai substitusi dari pemberian modal
- j. Dividen yang didapatkan oleh perseroan dalam negeri, selain bank atau Lembaga keuangan lainnya, dari perseroan lain di Indonesia dengan ketentuan, bahwa perseroan yang mendapatkan dividen itu minimal mempunyai dua puluh lima persen (25%) dari nilai saham yang diberi dari

badan yang member dividen dan kedua bahan itu memiliki relasi ekonomis pada jalur usahanya.

- k. Biaya yang didapatkan atau dimiliki dana pensiun yang diputuskan Menteri Keuangan, baik yang diberi oleh pemilik perusahaan maupun oleh karyawan, dan pemasukan dana pension sejenis dengan modal yang dimasukkan pada hal-hal tertentu berlandaskan ketentuan Menteri Keuangan
- l. Pemasukan Yayasan dari usaha yang hanya diberikan guna kepentingan umum
- m. Pemasukan Yayasan dari modal sejauh pemasukan itu hanya dipakai guna kepentingan umum.
- n. Pembiayaan keuntungan dari perseroan komanditer yang modalnya menjadi satu kesatuan atas saham-saham, firma, kongsi, dan persekutuan untuk para anggotanya, kecuali jika diputuskan lain Menteri Keuangan, karena terdapat penyalahgunaan.

C. Tinjauan Umum tentang Tiktok

1. Pengertian TikTok

Tiktok adalah sebuah aplikasi jejaring sosial dan *platform* video music asal cina yang berhasil meramaikani ndustri digital di Indonesia. yang dimana penggunanya bisa membuat, mengedit serta memberikan efek unik dan menarik. Pengertian tiktok ialah sebuaha plikasi yang bisa membuat video pendek beiringan

bersama music dengan berbagai fitur menarik. Aplikasi ini tersedia di *play store* android dan *apple store ios* secara gratis.¹⁹

Tiktok merupakan aplikasi media social berbasis audio visual yang berisikan video-video buatan sendiri maupun buatan orang lain yang menghibur dengan fitur-fitur menarik seperti music terbaru, filter wajah yang unik dan lain-lain. Tik tok juga salah satu aplikasi yang dapat membuat penggunanya menjadi kecanduan, karena video yang mereka buat menggunakan alunan musik trend yang kekinian.²⁰ Serta memungkinkan penggunanya secara mudah untuk berbagi klip video pendek yang keren keteman-teman dan dunia secara online sehingga bisa menarik perhatian banyak orang ketika melihat videonya. Memberdayakan pemikiran-pemikiran kreatif seperti ini merupakan salah satu bentuk perubahan media social menjadi lebih baik. Sehingga menjadikan aplikasi ini sebagai salah satu wujud tolak ukur baru dalam berkreasi bagi para konten kreator diseluruh dunia terutama di Indonesia.²¹

2. Jenis Pendapatan dari Aplikasi Tiktok

Jenis pendapatan dari aplikasi tiktok antara lain :²²

a. Endorsement

Endorsement TikTok adalah bentuk promosi atau dukungan yang diberikan oleh konten kreator TikTok kepada produk, jasa, atau merek

¹⁹ Dian Novita Sari Chandra Kusuma, “*Penggunaan Aplikasi Media Sosial Berbasis Audio Visual Dalam Membentuk Konsep Diri*,” (Skripsi, Universitas Tarumanagara. 2020), hlm. 19

²⁰ Meri Zaputri, “*Dampak Kecanduan Media Sosial Tik Tok Terhadap Perilaku Belajar Mahasiswa*,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol.23. Hlm. 22

²¹ Ibid hlm.12

²² Bambang Winarso, “*Apa Itu Tik Tok Dan Apa Saja Fitur-Fiturnya*”, (Trikinet, 2021,) <https://Trikinet.Com/Post/Apa-Itu-Tik-Tok/>

tertentu melalui konten yang mereka buat di platform TikTok. Konten kreator TikTok dapat mempromosikan produk atau jasa dengan cara membuat video yang menampilkan produk atau jasa, menggunakan hashtag atau tagar yang terkait dengan produk atau jasa, membuat review atau testimony tentang produk atau jasa, dan menggunakan produk atau jasa dalam konten sehari-hari. Dengan endorsement di TikTok, konten kreator dapat membantu meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk atau jasa yang dipromosikan, serta membangun kepercayaan dan kredibilitas merek. Konten kreator TikTok yang memiliki pengikut yang banyak dan engagement rate yang tinggi dapat menjadi sangat efektif dalam mempromosikan produk atau jasa kepada target audiens yang spesifik.

Endorsement di TikTok juga dapat memberikan manfaat bagi konten kreator, seperti memperoleh pendapatan melalui biaya posting, sponsor ship, komisi, atau produk gratis. Konten kreator dapat memilih untuk bekerja sama dengan merek yang sesuai dengan nilai dan target audiens mereka, sehingga dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan mereka di matapengikut. Dalam melakukan endorsement di TikTok, konten kreator harus memastikan bahwa konten yang dibuat sesuai dengan pedoman dan regulasi yang berlaku, serta transparan dalam mengungkapkan hubungan mereka dengan merek yang dipromosikan. Dengan demikian, konten kreator dapat membangun

kepercayaan dan kredibilitas dengan pengikut mereka, serta meningkatkan efektivitas endorsement di TikTok²³

b. Pemasukkan dari Donasi atau *Payout Coins*

Salah satu cara mendapatkan uang dari TikTok adalah dengan “donasi” yang diberikan fans saat Anda live streaming di TikTok. Untuk mendapatkannya, secara konsep serupa dengan *platform Twitch* atau *Like*. Saat live streaming, TikTok memungkinkan para viewer memberikan stiker gift yang nantinya dapat ditukar dengan uang. Pada umumnya, stiker ini hanya akan dikirimkan viewer untuk menghargai usaha pembuat konten atau content kreator TikTok. Oleh karenanya, usahakan membuat konten yang bermanfaat. Karena stiker tersebut dibeli oleh para *followers* TikTok dan tidak secara cuma-cuma.

c. Jasa Pengelolaan Akun Profesional atau TikTok Manager

Cara mendapatkan uang dari TikTok selanjutnya adalah dengan membantu kelola akun TikTok milik seseorang agar lebih berkembang pesat. Adapun tugas dari sang pengelola jasa manajemen TikTok adalah dengan, Meningkatkan *followers*, like, jumlah tayangan video hingga engagement, Mengatur strategi *content* marketing; Mengembangkan ide kreatif konten TikTok; Mengelola tawaran kerjasama, dan lain-lain

²³ Hwang, *The Art of TikTok*. PT. Gramedia Pustaka Utama, 2020. Hlm 145

d. Jasa Jual Beli Akun TikTok

Bagi yang ingin mendapatkan uang dari TikTok bisa dengan melakukan jual beli akun. Konsepnya sangat simpel, yang perlu Anda lakukan adalah: Membuat akun dengan minat pada topik tertentu; Menumbuhkan *followers*, *like*, jumlah tayangan, dan engagement; Membangun komunitas dengan peminat topik yang sama; Setelah akun menjadi besar, jual ke *brand* atau perusahaan dengan bidang yang sama. Jual beli akun TikTok ini bisa dilakukan dengan cara meningkatkan target promosi yang dibutuhkan brand atau perusahaan adalah orang-orang yang memiliki minat yang sama dengan bidang bisnis mereka. Untuk yang masih pemula, Anda bisa bereksperimen membangun community marketing dan mengelola akun dengan berbagai topik kalau minat. Dengan begitu, semakin banyak juga akun yang bisa Anda jual nantinya.

e. TikTok Marketing

Cara mendapatkan uang dari TikTok dengan menggunakan TikTok Marketing. Aplikasi TikTok Marketing ditujukan bagi Anda pemilik suatu brand dan ingin menarik konsumen dari aplikasi ini. Cara promosi yang paling ampuh di platform ini adalah dengan TikTok Ads. Proses pembangunan TikTok Marketing serupa dengan *Facebook Ads* atau *Instagram Ads*, TikTok memiliki algoritma yang dapat membantu iklan Anda “terlihat” oleh sasaran yang Anda inginkan. Anda bisa membangun bisnis

harus fokus pada pada bidangnya masing-masing. Maka iklan yang diperlihatkan ke user yang memiliki minat yang sama.

f. Membangun *Agensi Influencer*

Membangun agensi adalah salah satu cara mendapatkan uang dari TikTok dengan menghubungkan antara brand yang ingin beriklan dengan *influencer* TikTok. Pada umumnya, agensi ini menjadi perantara, koordinator, hingga manajemen, dari perjanjian iklan. Misalnya, mencari *influencer* yang tepat, mengatur konsep iklan, hingga mengelola kerjasama. Cara ini cocok bagi Anda yang memiliki keahlian *content* marketing dan video marketing. Tidak ada salahnya mencoba peruntungan dengan membuka *agensi influencer* ini. Dari sini Anda dapat mengambil kesempatan dengan memberikan harga yang relative lebih terjangkau dibanding yang penawaran TikTok.

g. TikTok *Influencer*

TikTok Influencer adalah individu yang memiliki pengaruh besar di platform TikTok dan dapat mempengaruhi opini dan perilaku penggunanya. Mereka biasanya memiliki jumlah followers yang besar dan engagement rate yang tinggi, sehingga dapat menjadi sangat efektif dalam mempromosikan produk atau jasa kepada target audiens yang spesifik.

TikTok Influencer dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti selebriti, model, atlet, atau bahkan individu yang tidak terkenal sebelumnya namun memiliki bakat dan kreativitas yang unik. Mereka dapat membangun

popularitas mereka di TikTok dengan membuat konten yang menarik dan interaktif, serta berinteraksi dengan penggunanya melalui komentar dan pesan. Sebagai influencer, mereka dapat bekerja sama dengan mereka untuk mempromosikan produk atau jasa melalui konten yang mereka buat. Mereka dapat menggunakan hashtag yang relevan, menampilkan produk dalam video, atau bahkan membuat review tentang produk tersebut. Dengan demikian, TikTok Influencer dapat membantu meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap produk atau jasa yang dipromosikan.

TikTok Influencer juga dapat memperoleh pendapatan dari kerja sama dengan merek, serta dari fitur monetisasi yang disediakan oleh TikTok seperti gift dan iklan. Mereka dapat memanfaatkan popularitas mereka di TikTok untuk membangun karir yang sukses dan memperoleh pendapatan yang signifikan. Dengan demikian, menjadi TikTok Influencer dapat menjadi salah satu cara untuk mencapai kesuksesan dan memperoleh pengakuan di platform media sosial

h. Promosi Musik

Promosi Musik di TikTok adalah salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap music baru atau artis yang belum dikenal. Dengan menggunakan platform TikTok, musisi dapat membagikan cuplikan lagu, video musik, atau bahkan membuat tantangan yang terkait dengan music mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan popularitas music mereka dan menarik perhatian pendengar baru.

TikTok juga menyediakan fitur-fitur yang dapat membantu musisi dalam mempromosikan music mereka, seperti penggunaan hashtag yang relevan, efeksuara, dan fitur duet yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dengan musisi. Dengan menggunakan fitur-fitur ini, musisi dapat membuat konten yang menarik dan interaktif, serta meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap music mereka.

Promosi musik di TikTok juga dapat membantu musisi dalam meningkatkan penjualan lagu dan album mereka. Dengan menggunakan platform TikTok, musisi dapat membagikan link kelagu mereka di platform streaming musik, sehingga pendengar dapat dengan mudah mengakses dan membeli music mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan pendapatan musisi dan meningkatkan popularitas mereka di industry musik. Dalam beberapa tahun terakhir, TikTok telah menjadi platform yang sangat penting bagi musisi dalam mempromosikan music mereka. Banyak musisi yang telah menggunakan platform ini untuk meningkatkan popularitas mereka dan mencapai kesuksesan di industry musik. Dengan demikian, promosi musik di TikTok dapat menjadi salah satu cara yang efektif bagi musisi untuk meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat terhadap music mereka.

i. *Gift*

Konten Video Bagi konten kreator yang memiliki *followers* di atas 10.000 dimungkinkan mendapatkan gift dari penggunanya di setiap video yang di-posting. Gift di TikTok adalah fitur yang memungkinkan pengguna

untuk memberikan hadiah virtual kepada konten kreator yang mereka sukai. Konten kreator yang memiliki *followers* di atas 10.000 dapat menerima gift dari penggunanya di setiap video yang di-posting. Gift ini dapat berupa stiker, emoji, atau bahkan uang virtual yang dapat ditukar dengan uang tunai.

Gift di TikTok dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi konten kreator. Pengguna dapat membeli gift dengan menggunakan uang riil dan memberikannya kepada konten kreator yang mereka sukai. Konten kreator dapat menerima gift ini dan menukarnya dengan uang tunai, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Fitur gift di TikTok juga dapat meningkatkan interaksi antara konten kreator dan penggunanya. Pengguna dapat menunjukkan apresiasi mereka terhadap konten kreator dengan memberikan gift, dan konten kreator dapat membalas dengan membuat konten yang lebih baik atau berinteraksi dengan penggunanya. Dengan demikian, gift di TikTok dapat menjadi salah satu cara bagi konten kreator untuk memperoleh pendapatan dan meningkatkan interaksi dengan penggunanya. Konten kreator dapat memanfaatkan fitur gift ini untuk meningkatkan popularitas dan pendapatan mereka di platform TikTok.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Penghasilan konten kreator dari endorsement dapat dikenakan pajak penghasilan (PPh). Konten kreator yang memiliki penghasilan dari endorsement wajib memahami kewajiban pajaknya dan melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Pemerintah telah mengatur tentang kewajiban pajak bagi konten kreator melalui Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan peraturan lainnya. Konten kreator yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak dapat menghadapi sanksi pajak yang berlaku. Oleh karena itu, penting bagi konten kreator untuk memahami peraturan pajak yang berlaku dan melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Konten kreator yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak harus melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak dengan membayar sejumlah pajak apabila penghasilan yang diterima/diperolehnya dari aplikasi yang di media social berdasarkan PTKP sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang PPh. Adapun besaran PTKP yang berlaku sesuai PMK Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang PPh, yaitu:
 - b. Rp.54.000.000 per tahun bagi wajib pajak orang pribadi
 - c. Rp.4.500.000 per tahun tambahan PTKP bagi wajib pajak yang menikah

- d. Rp.54.000.000 per tahun tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
 - e. Rp.4.500.000 per tahun tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan.
- b. Implementasi hukum pemenuhan wajib pajak bagi konten kreator sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban pajak mereka. Konten kreator yang memiliki penghasilan dari berbagai sumber, termasuk *endorsement*, wajib mematuhi ketentuan pajak yang berlaku. Tarif pajak untuk *endorsement* atau *content creator* di Indonesia terbagi menjadi beberapa skema perhitungan yang diatur dalam peraturan pemerintah No.58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pematong Pajak Penghasilan

2. Saran

- a. Sebagai seorang konten kreator yang bisa mendapatkan penghasilan dari beberapa sumber, agar mendalami pengetahuan terkait aturan membayar pajak. Sehingga sebagai rakyat yang patuh terhadap peraturan yang berlaku, dapat ikut andil dalam memberikan penerimaan negara dan kelangsungan terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pajak negara.
- b. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) selaku badan yang mengatur atas segala pemasukan oleh masyarakat yang membayar pajak, alangkah lebih baiknya dapat memanfaatkan teknologi yang memudahkan dalam

penyebaran informasi terkait aturan membayar pajak terutama di lingkungan mahasiswa. Dan juga mengurangi potens rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, seperti member aturan tegas terkait kasus-kasus yang telah terjadi dalam lingkup pegawai pajak yang dapat minmbulkan rendahnya kepatuhan masyarakat untuk menyetorkan pajaknya

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal .A., (2021) *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: Rajawali Pers)
- Aristanti .W., (2011) *Hukum Pajak Dan Perpajakan*(Bandung: Alfabeta)
- Hwang, T. (2020). *The Art of TikTok*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Ida .Z., dan Hari. S.V., (2018) *Penagihan Pajak: Pajak Pusat dan Pajak*
- Kriswanto, A. (2020). *Pajak untuk Bisnis Online*. Jakarta: Penerbit Elex Media Komputindo.
- Lexy J.M, (2018). *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Remaja Rosdakarya)
- Mahmud M.P. (2010). *Penelitian Hukum* Jakarta,:KencanaPrenada
- Mardiasmo. (2016) *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Hukum Pajak di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Resmi, S. (2020). *Pajak Penghasilan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Rochmat .S., (2012), *Asas dan Dasar Perpajakan*, Rafika Aditama, Bandung,
- Sedarmayanti dan Syarifudin. (2022) *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Siti. (2019)*Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal*, Graha Ilmu Pedia
- Sukmono, H. (2020). *Pajak dan Digital Ekonomi*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Wulandari, L. (2021). *Pajak untuk Influencer dan Konten Kreator*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- Zainuddin .A, (2022) *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika)

Jurnal dan Artikel

Bagus .P., (2018) “*Pengaruh Tik Tok Terhadap Kreativitas Remaja Surabaya*” (Skripsi, Stik Almamater Wartawan Surabaya).

Basuki.K (2023), “Reformasi Administrasi Pajak Di Indonesia” (digital library: Uin KHAS Jember) <http://digilib.uinkhas.ac.id/19533/>.

Bambang Winarso, (2017) “Apa Itu Tik Tok Dan Apa Saja Fitur-Fiturnya”, (Trikinet, 2021,) Daerah, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011<https://m.facebook.com/dailysocial/posts/10159921833765476/>

Febriani, (2021) “*Fenomena Penggunaan Aplikasi Media Sosial Bigo Live (Live Streaming) Dikalangan Mahasiswa Fisip Unpas*” <https://Trikinet.Com/Post/Apa-Itu-Tik-Tok/>

Imam Mukhlis dan Timbul Hamonangan Simanjuntak, “Pentingnya Kepatuhan Pajak Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Hidup Masyarakat,” *maksi*(2011): <http://repository.maranatha.edu/id/eprint/88>.

Kementrian Keuangan, (2022) “Kementrian Keuangan Catat Penerimaan Pajak Hingga Oktober 2022 Capai 97,5 Persen Dari Target APBN” *Kementrian Keuangan*, <http://catatan.pajak.APBN.com>

Malimbe, (2019). “Dampak Penggunaan Aplikasi Online Tiktok Terhadap Minat Belajar Dikalangan Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi Manado,” <https://Ejournal.Unsrat.Ac.Id/Index.Php/Jurnalilmiahociety/Article/View/35815>

Meri Zaputri, (2019) “Dampak Kecanduan Media Sosial Tik Tok Terhadap Perilaku Belajar Mahasiswa,” *Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol.23.

Yumnir (2021), YouTuber Bakal Ditarik Pajak, Berapa Batasan Penghasilannya? <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4392644/Tiktok-bakal-ditarik-pajak-berapabatasan-penghasilannya>,

Undang-undang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Mengenai Pajak Penghasilan

Undang-undang No.7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan

Undang-Undang No 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No.7 Tahun 1983 Tentang Pajak Peghasilan

Undang-Undang No.7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Peraturan pemerintah No.58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotong Pajak Penghasilan

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45/PMK.01/2021 Tentang Account Representative Pada Kantor Pelayanan Pajak.